

PENGADUAN – PEDOMAN – PENANGANAN – *WHISTLEBLOWER*
2020

PERATURAN BPIP NO.8, BN 2020/NO.1337, 17 HLM.

PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN DAN PENGADUAN *WHISTLEBLOWER* DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

ABSTRAK : - Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tata kelola pemerintahan yang baik, perlu diberikan akses kepada pegawai dan/atau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran dan/atau tindak pidana di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Untuk mendorong peran serta pegawai di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan/atau masyarakat dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tata Kelola pemerintahan yang baik, perlu dilakukan penanganan terhadap pengaduan atas pelanggaran dan/atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila serta diberikan perlindungan terhadap pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan/atau masyarakat yang menyampaikan pengaduan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pedoman Penanganan dan Pengaduan *Whistleblower* di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

- Dasar Hukum Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini adalah: UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No.30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.19 Tahun 2019; UU No.5 Tahun 2014; PP No.42 Tahun 2004; PP No.60 Tahun 2008; PP No.53 Tahun 2010; PERPRES No.7 Tahun 2018; Peraturan BPIP No.1 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini diatur tentang Pedoman Penanganan dan Pengaduan *Whistleblower* di Lingkungan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. *Whistleblower* adalah Pegawai yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau tindak pidana yang terjadi di lingkungan BPIP serta bukan merupakan bagian dari pelaku pelanggaran dan/atau tindak pidana yang diadukannya. Laporan Pengaduan adalah aduan yang disampaikan oleh Pegawai atau masyarakat terkait dengan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin, tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan/atau pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh Pegawai. Pengadu adalah Pegawai dan/atau masyarakat yang mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau tindak pidana di lingkungan BPIP. Teradu adalah Pegawai yang diadukan karena diduga melakukan pelanggaran dan/atau tindak pidana.

CATATAN : - Peraturan BPIP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 November 2020.
- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku Tim yang melaksanakan penanganan Laporan Pengaduan tetap melaksanakan tugas sampai dengan dibentuknya Tim Penanganan Pengaduan berdasarkan Peraturan Badan ini.

- Tim penanganan pengaduan BPIP harus dibentuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Badan ini.